



PENETAPAN

Nomor 312/Pdt.P/2019/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Juraid bin Umar, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, alamat Lingkungan I RT.001 RW. 001 Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Perkara Nomor 312/Pdt.P/2019/PA.Dp tertanggal 18 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama : Eka binti Juraid
Tanggal lahir : 01 Juli 2002 (17 tahun, 4 bulan)
Agama : Islam
Anak Ke : tujuh
Alamat : Lingkungan I RT.001 RW. 001 Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya:

Nama : Juraidin bin Tamrin
Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja
Status : Perjaka
Alamat : Lingkungan Rasabou, RT.004 Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu

2. Bahwa Eka binti Juraid adalah anak kandung Pemohon dengan isteri Pemohon bernama Siti Hawa binti Usman;

3. Bahwa Eka binti Juraid dan calon suaminya sekarang belum mempunyai pekerjaan;

4. Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon isterinya sudah berpacaran lebih kurang 7 bulan lamanya dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat calon istri anak Pemohon tersebut dalam keadaan hamil;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Juraidin bin Tamrin pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-496/kua.19.05.5/Pw.00/11/2019, tanggal 11 November 2019;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Eka bin Juraid) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Juraidin bin Tamrin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Demikian permohonan Pemohon, dan atas terkabulnya permohonan ini Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dahulu dan menanggguhkan perkawinan sampai anaknya cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan saat ini anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah berhubungan sangat dekat sehingga pernikahan tersebut tidak dapat ditunda atau dibatalkan, bahkan anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan diluar nikah;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Eka binti Juraid, atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita selama ini telah menjalin hubungan teramat dekat dengan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah pernah melakukan hubungan badan dengan calon suami, dan keluarga calon mempelai wanita tidak keberatan apabila dilaksanakan pernikahan;
- Bahwa sebagai calon suami telah mempunyai pekerjaan;
- Bahwa kehendak pernikahan sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena belum cukup umur;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon mempelai laki-laki bernama Juraidin bin Tamrin, atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai laki-laki telah mengenal keluarga Pemohon dan calon isteri;

Hlm. 3, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar calon mempelai laki-laki telah lama menjalin hubungan dekat (berpacaran) dengan calon isteri bernama Eka binti Juraid, bahkan telah melakukan hubungan badan sebanyak beberapa kali;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bersedia dan siap lahir bathin untuk menikah dengan Eka binti Juraid;
- Bahwa wali nikah calon mempelai wanita sudah siap menikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dengan Eka binti Juraid tidak ada hubungan darah, nasab atau sesusuan yang menghalangi sahnya perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon), yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Dompu, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nazegele, ditandai dengan bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eka binti Juraid dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang telah bermaterai cukup dan di nazegele, ditandai dengan bukti (P.2);
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu tanggal 11 November 2019, dan telah bermaterai cukup dan di nazegele, ditandai dengan bukti (P.3);
4. Asli Surat Keterangan dari Dokter, tanggal 12 November 2019, dan telah bermaterai cukup dan di nazegele, ditandai dengan bukti (P.4);

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. **Abdullah bin Bugis**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Lingkungan I RT 001 RW 001, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga calon mempelai wanita;

Hlm. 4, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita sudah sedemikian dekat hubungan calonnya laki-lakinya;
- Bahwa Juraidin bin Tamrin dan keluarganya memang benar beragama Islam;
- Bahwa wali nikahnya dari Eka binti Juraid siap menikahkan Juraidin bin Tamrin dengan Eka binti Juraid;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Eka binti Juraid yang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon bernama Eka binti Juraid dengan calon suaminya bernama Juraidin bin Tamrin tidak ada hubungan darah atau sesusuan hubungan lainnya yang menghalangi sah nya perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon (Eka binti Juraid) adalah perawan dan Juraidin bin Tamrin (calon mempelai laki-laki) berstatus perjaka;

2. Arsyad bin Ismail, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Lingkungan Ginte RT 004 RW 002 Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga calon mempelai wanita;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah sedemikian dekat hubungan calonnya laki-lakinya;
- Bahwa Juraidin bin Tamrin dan keluarganya memang benar beragama Islam;
- Bahwa wali nikahnya dari Eka binti Juraid siap menikahkan Juraidin bin Tamrin dengan Eka binti Juraid;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Eka binti Juraid yang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan belum cukup umur;

Hlm. 5, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon bernama Eka binti Juraid dengan calon suaminya bernama Juraidin bin Tamrin tidak ada hubungan darah atau sesusuan hubungan lainnya yang menghalangi sah nya perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon (Eka binti Juraid) adalah perawan dan Juraidin bin Tamrin (calon mempelai laki-laki) berstatus perjaka;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan mohon supaya perkara ini segera ditetapkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Eka binti Juraid karena belum cukup umur untuk menikah, Eka binti Juraid akan menikah dengan calon suaminya, karena keduanya telah menjalin hubungan secara intens, dan keluarga Pemohon serta keluarga calon suami dari anak Pemohon akan segera menikahkan namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama menolak untuk mencatatkan karena anak Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan perundangan dalam hal ini usia calon isteri yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari kedua calon mempelai Eka binti Juraid dan Juraidin bin Tamrin yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P.4 adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai

Hlm. 6, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sehingga bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, saksi-saksi mana setelah diperiksa dan didengar keterangannya di depan sidang telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi dan secara materiil keterangan dari kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah beragama Islam yang berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu yang mana merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Dompu, dan telah ternyata pula dari titel permohonan Pemohon adalah perihal Dispensasi Kawin anak Pemohon, maka berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dinyatakan Pengadilan Agama Dompu memiliki kompetensi *absolute* dan *relative* atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Eka binti Juraid adalah anak dari Pemohon yang masih belum cukup usia menikah (19 tahun), hal mana menurut berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan *in cassu* Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa Pemohon telah memberitahukan dan mendaftarkan rencana perkawinan dari anak Pemohon bernama Eka binti Juraid dengan calon suami bernama Juraidin bin Tamrin dan telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon bernama tidak memenuhi ketentuan perundangan dikarenakan anak Pemohon belum cukup umur;

Hlm. 7, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa calon istri bernama Eka binti Juraid telah sedemikian dekat dengan seorang laki-laki bernama Juraidin bin Tamrin, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan, dan kini Eka binti Juraid telah siap untuk menjadi seorang ibu;

Menimbang bahwa berdasarkan semua keterangan dan dikuatkan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon, Eka binti Juraid (anak Pemohon atau calon mempelai wanita) dan Juraidin bin Tamrin (calon mempelai laki-laki) sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon bernama Eka binti Juraid telah merencanakan melangsungkan akad nikah dengan laki-laki bernama Juraidin bin Tamrin;
- Bahwa, ayah kandung dari Eka binti Juraid siap menikahkan Eka binti Juraid dengan calon suaminya bernama Juraidin bin Tamrin;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang dekat dengan Juraidin bin Tamrin selama beberapa waktu, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa anak Pemohon (Eka binti Juraid) berstatus perawan dan calon suami (Juraidin bin Tamrin) berstatus peraja;
- Bahwa calon suami (Juraidin bin Tamrin) telah mempunyai pekerjaan yang dapat mendatangkan penghasilan dan sanggup untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa anak Pemohon bersedia menjadi calon istri yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa benar keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah dikarenakan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Hlm. 8, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut, yang kini diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019, dahulu (16 tahun kini 19 tahun, baik laki-laki maupun wanita);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundangan adalah agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun bathin sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah kelak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundangan, namun melihat fakta di persidangan serta saat ini calon suami bernama Juraidin bin Tamrin telah punya hubungan sangat dekat dengan anak Pemohon, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan, maka jika tidak segera dinikahkan akan timbul sesuatu yang madlarat bagi keduanya dan bahkan akan dikuatirkan terjadi gejolak ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah usul yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Jika dua kemafsadatan berbenturan maka yang harus diperhatikan adalah yang lebih besar kerusakannya, dengan melaksanakan yang lebih ringan madlaratnya”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنَ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang

Hlm. 9, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya dengan memperhatikan fakta dan keadaan saat ini, Majelis Hakim menilai perihal Dispensasi Kawin anak Pemohon merupakan hal yang lebih ringan madlaratnya jika dibandingkan dengan menunda dan menolak permohonan *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka sudah selayaknya Pegawai Pencatat Nikah segera dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Eka binti Juraid untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Juraidin bin Tamrin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1441 H. oleh kami Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Harisman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang

Hlm. 10, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Rahmah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rahmah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	:	Rp. 70.000,-
4. Meterai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. PNBP	:	Rp. 20.000,-
Jumlah		Rp 186.000,-

(Seratus Delapan Belas Enam Ribu Rupiah)

Hlm. 11, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 12, Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2019/PA.Dp